



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B /2013/PN.Bul

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap :	DEDI KASDIN alias DEDI ;
:	Binontoan ;
Tempat Lahir :	23 Tahun / 27 Juni 1989 ;
Umur / tanggal lahir :	Laki-laki ;
:	Indonesia ;
Jenis Kelamin :	Desa Binontoan Kecamatan Toli-toli Utara
Kebangsaan :	Kabupaten Toli-toli ;
Tempat tinggal :	Islam ;
:	Petani ;
Agama	
Pekerjaan	

Nama Lengkap :	HAIRIL alias ERICK ;
:	Lakatan ;
:	20 Tahun / 21 Juli 1992 ;
Tempat Lahir :	Laki-laki ;
Umur/tanggal lahir :	Indonesia ;
:	Desa Binontoan Kecamatan Toli-toli Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin		Kabupaten Toli-toli ;
Kebangsaan	:	Islam ;
Tempat tinggal	:	Petani ;
Agama		
Pekerjaan		

Para terdakwa ditangkap / ditahan oleh :

Penangkapan:

- Penyidik, tertanggal 24 Nopember 2012, Nomor : SP-Kap/54/XI/2012/Res- Krim, sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Nopember 2012 ;

Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 25 Nopember 2012, Nomor: SP-Han/44/XI/2012/Res-krim, sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d 14 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 11 Desember 2012. Nomor: B-864/R.2.16/Epp.1/12/2012. sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, tertanggal 23 Januari 2013, NOMOR: PRINT-26/R.2.16/Ep.1/01/2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 11 Pebruari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 05 Pebruari 2013, Nomor: 17/01/Pen.Pid/ 2013/PN.Bul. sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d 06 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 28 Pebruari 2013,
Nomor: 17.9/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d
tanggal 05 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 05 Pebruari 2013 Nomor:
14/07/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 05 Pebruari 2013 Nomor: 14/08/
Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dan terdakwa
II. HAIRIL alias ERICK beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dengan terdakwa II. HAIRIL
alias ERIC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dan
terdakwa II. HAIRIL alias ERIC masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar
para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH8BG4K47J150222 dan dengan nomor mesin: G420ID149228;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih, nomor polisi : DN 4098 DH dengan nomor rangka: MH314D0044K961117 dan dengan nomor mesin : 14D-961830 ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

- Telah mendengar Pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengar replik Penuntut umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Pebruari 2013 Nomor.Reg.Perk.PDM-08/BUOL/01/2013 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primiair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. DEDI KASDIN alias. DEDI dan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 pada waktu malam antara sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat didalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang terjadi di beberapa tempat yang sudah tidak dapat ditentukan lagi letaknya yang terjadi di Kec. Bunobogu dan Kec. Paleleh, Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol melakukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak "Mengambil sesuatu barang yakni kendaraan sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ia terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dengan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY dan AGUS (DPO) pergi ke wilayah Kec. Paleleh Kab. Buol dan pada waktu pulang dengan menggunakan mobil Avanza dari Kec. Paleleh lelaki AGUS (DPO) membuat rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membagi tugas-tugasnya yang mana pembagian tugasnya adalah saksi JEMY alias JEMY sebagai sopir mobil terdakwa I dan terdakwa II mengangkat sepeda motor yang diambil di halaman depan rumah orang lain untuk dimasukan ke dalam mobil ;

**Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman**

Halaman 5 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di perjalanan yang berada di daerah Desa Nantu, Kec. Bunobogu Kab. Buol lelaki AGUS (DPO) menyuruh kepada saksi JEMY untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan setelah berhenti lelaki Agus (DPO) menuju rumah yang terparkir sepeda motor Satria FU 150 warna hitam yang berada di halaman rumah saksi korban sedangkan saksi JEMY alias JEMY menunggu di mobil bersama para terdakwa lalu para terdakwa membukakan pintu mobil kap belakang dengan tujuan mempermudah memasukan motor kedalam mobil sedangkan saksi JEMY alias JEMY memegang kendali mobil kemudian setelah tidak beberapa lama lelaki AGUS (DPO) membawa sepeda motor yang di ambilnya dari halaman depan rumah saksi korban yang mana untuk masuk kedalam suatu pekarangan atau halaman rumah saksi korban tidak mengetahui atau mengizinkannya kemudian setelah sepeda motor berhasil di kuasai AGUS (DPO) lalu membawanya dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan memasukan sepeda motor yang diambil lelaki AGUS kedalam mobil selanjutnya para terdakwa dan saksi JEMY alias JEMY beserta lelaki AGUS pergi dari tempat kejadian perkara dan setelah itu sekitar tempat yang tidak dapat di tentukan lagi yang berada di sekitar Kec. Bunobogu saksi jemy als. Jemy kembali menghentikan mobil yang dikendarainya setelah itu lelaki AGUS alias AGUS keluar dari mobil dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah orang lain kemudian lelaki AGUS alias AGUS menuju tempat sepeda motor itu berada di halaman rumah saksi korban dan terdakwa untuk masuk kedalam halaman rumah saksi korban tidak dikehendaki oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian lelaki AGUS alias AGUS (DPO) langsung mengambilnya dan setelah lelaki AGUS alias AGUS (DPO) berhasil membawasepeda motor hasil curiannya lalu terdakwa I dan terdakwa II memasukan dan mengangkat sepeda motor yang diambil lelaki AGUS alias AGUS yakni Honda Beat warna hitam orange ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi JEMY alias JEMY ;

- Bahwa setelah 2 (dua) sepeda motor berada dalam mobil lalu para terdakwa bersama saksi JEMY alias JEMY membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi JEMY alias JEMY sedangkan lelaki AGUS alias AGUS (DPO) kembali turun didalam perjalanan dengan tujuan untuk kembali mengambil sepeda motor ;

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa I. DEDI KASDIN alias. DEDI dan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 pada waktu malam antara sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 yang terjadi beberapa tempat yang sudah tidak dapat ditentukan lagi letaknya yang terjadi di Kecamatan Bunobogu, Kec. Paleleh, Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri buol melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang yakni kendaraan sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

**Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman**

Halaman 7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ia terdakwa I. DEDI KASDIN alias. DEDI dengan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY dan agus (DPO) pergi kewilayah Kec. Paleleh Kab. Buol dan pada waktu pulang dengan menggunakan sebuah mobil avanza dari Kec. Paleleh lelaki AGUS (DPO) membuat rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membagi tugas-tugasnya yang mana pembagian tugasnya adalah saksi JEMY alias JEMY sebagai sopir mobil, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengangkat dan memasukan sepeda motor yang diambil kedalam mobil ;
- Bahwa pada saat diperjalanan yang berada di daerah desa nantu, kec. Bunobogu, Kab. Buol lelaki AGUS (DPO) menyuruh kepada saksi JEMY untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan setelah berhenti lelaki agus (DPO) menuju rumah yang terparkir sepeda motor Satria FU 150 warna hitam yang berada di halaman rumah saksi korban sedangkan saksi JEMY alias JEMY menunggu di mobil bersama para terdakwa lalu para terdakwa membukakan pintu mobil kap belakang dengan tujuan untuk mempermudah memasukan motor ke dalam mobil sedangkan saksi JEMY alias JEMY memegang kendali mobil kemudian setelah tidak beberapa lama lelaki agus (DPO) membawa sepeda motor yang diambilnya dari halaman depan rumah saksi korban lalu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan memasukan sepeda motor yang diambil lelaki agus kedalam mobil selanjutnya para terdakwa dan saksi JEMY alias JEMY beserta lelaki AGUS pergi dari tempat kejadian perkara dan setelah itu sekitar tempat yang tidak dapat ditentukan lagi



yang berada disekitar Kec. Bunobogu saksi JEMY alias JEMY kembali menghentikan mobil yang dikendarainya dan setelah itu lelaki AGUS alias AGUS keluar dari mobil dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir dihalaman depan rumah orang lain kemudian lelaki AGUS alias AGUS menuju tempat sepeda motor itu berada dan langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I dan terdakwa II memasukan dan mengangkat sepeda motor yang diambil lelaki AGUS alias AGUS yakni Honda biet warna hitam orange ke dalam mobil avanza yang dikendarai oleh saksi JEMY alias JEMY ;

- Bahwa setelah 2 (dua) sepeda motor berada dalam mobil lalu para terdakwa bersama saksi JEMY alias JEMY membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi JEMY alias JEMY sedangkan lelaki AGUS alias AGUS (DPO) kembali turun didalam perjalanan dengan tujuan untuk kembali mengambil sepeda motor ;

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **ENDANG YUSUF alias ENDANG.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu masalah pencurian sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekitar antara jam 01.00 wita s/d jam 05.00 wita di Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Barat ;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor saksi tidak ketahui orangnya dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa merk / type Honda / NC 11B1C A/T warna pink dengan nomor polisi DN 4306 DH dan Nomor rangka : MH1JF22119K190634 dan Nomor Mesin : JF22E1190183 An.AMIRUDIN A.SAMAD dan saya mengalami kecurian baru pertama kali ;
- Bahwa pada saat sebelum kehilangan sepeda motor milik saksi, sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi sedang istirahat/tidur bersama anak saksi ;
- Bahwa saat itu yang memarkir sepeda motor di teras rumah adalah SARJAN sekitar jam 15.00 wita dan saat itu lagi hujan deras sehingga sepeda motor tetap terparkir di depan rumah dan kunci saksi ambil dan simpan di dalam rumah saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut dengan uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 36 bulan dan telah di angsur selama 32 bulan (tiga puluh dua) bulan dengan setoran uang angsuran sebesar Rp.578.00,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga kerugian saksi sebesar Rp.20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Kredit yang di ambil di dealer Kabupaten Tolitoli dengan atas nama paman saksi karena saat itu saksi tidak memiliki KTP Tolitoli ;
- Bahwa jarak antara pagar dengan teras rumah saksi sekitar \pm 3 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar suara ribut-ribut saat peristiwa pencurian tersebut terjadi ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ANIS POLOTESEN alias ANDI. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah Pencurian sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekitar jam 03.00 wita s/d 05.00 wita motor yang di curi tersebut di simpan di teras rumah saya yang beralamat di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol ;
- Bahwa sepeda motor merk/type Suzuki Satria FU warna Hitam dengan Nomor Polisi DG 6812 AN dan Nomor rangka : MH8BG41C47J-150222 dan Nomor Mesin G420-ID-149228, An.FAHRI A.R. HI. IDRIS dan saksi mengalami kecurian baru pertama kali ;



- Bahwa pada saat sebelum kehilangan sepeda motor milik saksi, tersebut terparkir di teras rumah saksi di Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada waktu pencurian saksi berada dalam rumah dan saksi sedang istirahat/tidur setelah itu saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang pada saat saksi bangun sekitar jam 06.00 wita lalu melihat motor yang di parkir depan rumah saksi telah hilang di curi orang ;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 01.00 wita karena pada waktu itu saksi keluar rumah untuk ke kios dan saksi melihat motor tersebut masih ada ;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat Kecurian tersebut yaitu sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut di beli secara cash pada lelaki FAHRI A.R.IDRIS dengan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian malam itu tidak ada suara yang mencurigakan saksi dengar waktu itu ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sama saksi baru 2 (dua) minggu ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **JEMY alias JEMY.** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;



- Bahwa pencurian yang saksi maksud adalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa saksi melakukan aksi tersebut pertama kali bersama teman saksi yaitu dengan saksi RUDIN yang beralamat di Desa Lakuan Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan MAS yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa selama ini saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor dan yang ketiga kalinya tidak sempat karena pada saat saksi akan beraksi kendaraan mobil yang saksi kemudian mengalami kecelakaan di kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian bersama saksi RUDIN dan MAS, waktu itu saksi bersama teman-teman menggunakan kendaraan mobil INOVA warna hitam namun saksi tidak ketahui siapa pemilik dari kendaraan tersebut karena merupakan kendaraan sewaan dan yang menyewa kendaraan tersebut adalah teman saksi yang bernama USMAN tetapi USMAN saat itu tidak mengetahui kalau saksi menyuruh untuk menyewa kendaraan dan di gunakan untuk apa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian saat itu, bersama dengan teman-teman saksi dan sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan sepeda motor Honda Beat warna pink ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kendaraan mobil yang saksi kemudikan diparkir di tempat yang aman yang jarak dari tempat kami mencuri sekitar 50 m (lima puluh meter) dan saksi RUDIN dan MAS menunggu di mobil lalu saksi berjalan kaki menuju rumah yang terparkir sepeda motor Beat warna Pink lalu saksi masuk ke teras rumah dan langsung saksi ambil dan bawa lari menuju ke mobil dimana sepeda motor tersebut tidak terkunci leher kemudian MAS menghidupkan sepeda motor tersebut lalu saksi menyuruh saksi RUDIN mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Lakuan Buol sedang sepeda motor Yamaha Mio warna Biru yang curi saksi di Desa Hulubalang dan MAS menunggu di mobil dan setelah sepeda motor tersebut saksi bawa lari dan telah sampai di mobil lalu saksi dan MAS menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil bagian belakang kemudian saksi berdua dengan MAS balik ke arah Buol namun tidak jauh dari tempat kami mencuri saksi berhenti dan menurunkan sepeda motor lalu MAS menghidupkan lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Buol namun di sekitar Desa Inalatan ban sepeda motor bocor sehingga sepeda motor tersebut kembali di naikan dan di masukkan ke dalam mobil setelah itu saksi berdua bersama-sama pulang ke Desa Lakuan Buol ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru saksi jual kepada MAMING yang beralamat di Desa Lakuan Tolitoli dengan harga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepeda



motor Honda Beat warna Pink di bawa pergi dari rumah oleh MAS entah kemana ;

- Bahwa saksi beraksi yang kedua kalinya bersama teman saksi yaitu terdakwa I. DEDI yang beralamat di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dan terdakwa II. HAIRIL yang beralamat di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan AGUS yang beralamat di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi menggunakan mobil AVANZA warna hitam yang saksi sewa di rental mobil untuk dipakai sebagai kendaraan yang memuat sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa kendaraan yang saksi ambil bersama teman-teman saksi adalah sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam dan Honda Beat warna Pink dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam ;
- Bahwa pada saat itu kendaraan mobil yang saksi kemudian diparkir di tempat yang aman dengan jarak dari tempat saksi dan teman saksi mencuri, sekitar 40 m (empat puluh meter) kemudian setiap kali beraksi saksi DEDI, dan HAIRIL menunggu di mobil lalu AGUS berjalan kaki menuju rumah yang terparkir sepeda motor FU 150 warna hitam yang telah di ambil oleh AGUS lalu di naikan dan dimasukkan kedalam mobil bagian belakang dengan di bantu oleh HAIRIL dan DEDI kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kearah Buol namun



mobil yang saksi kendarai dihentikan di sekitar Desa Nantu dan AGUS turun dari mobil dan berjalan menuju rumah yang terparkir sepeda motor Honda Beat warna Pink dan setelah mencuri AGUS membawa sepeda motor curian ke mobil kemudian DEDI dan HAIRIL memuat kedalam mobil, lalu kami lanjutkan lagi perjalanan menuju arah Buol dan sesampainya di sekitar Desa Bunobogu mobil yang dikendarai saksi hentikan lalu AGUS kembali turun dan saksi bersama DEDI dan HAIRIL melanjutkan perjalanan kearah Buol namun sekitar Desa Negeri Lama saksi berpapasan dengan AGUS yang sudah mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam namun saat itu saksi dan AGUS masing-masing membawa dan mengendarai kendaraan nanti di Desa Lakuan Tolitoli tepatnya di rumah saksi barulah saksi dan teman-teman saksi bertemu dan berkumpul ;

- Bahwa sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam saksi gadai kepada KARYA yang beralamat di Desa Binontoan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Beat warna Pink saksi gadai kepada MILI dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam saksi tidak ketahui karena saat itu saksi menanyakan kepada AGUS dimana sepeda motor tersebut dan jawabannya AGUS, disembunyi dan setelah itu saksi tidak gubris lagi dimana keberadaan motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga kalinya saksi bersama dengan DEDI, HAIRIL, RUDIN dan AGUS dengan mengendarai mobil AVANZA warna hitam hendak beraksi untuk melakukan pencurian namun saat berada di Kecamatan Bunobogu mobil yang saksi kendaraai bersama teman-teman saksi mengalami kecelakaan sehingga saksi dan teman-temannya yaitu DEDI, HAIRIL dan RUDIN tertangkap oleh anggota Polres Buol saat itu dan AGUS sempat melarikan diri dan hingga saat ini belum tertangkap ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang mengajak untuk melakukan Pencurian adalah saksi bersama AGUS ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang terjual dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua kepada MAS sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan kepada saksi RUDIN sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan MAS memberikan kepada saksi RUDIN sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi RUDIN mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedang sepeda motor FU 150 warna hitam saksi gadai seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saat itu belum di bagi menunggu sepeda motor Honda Beat warna pink digadai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian di satukan sehingga totalnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi dan pembagian saksi sebesar

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 17 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada AGUS untuk di bagi kepada DEDI dan HAIRIL, yang AGUS ajak bersamanya ;

- Bahwa selama ini juga saksi pernah menjual sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yang saksi dapatkan atau di berikan dari yang biasa di panggil MAS yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk di jual dan uang hasil penjualan tiap 1 (satu) unit kendaraan yang terjual MAS memberikan kepada saksi imbalan berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari harga jual motor yang terjual ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya dari mana asal sepeda motor tersebut namun saat itu saksi sudah curiga dan ketahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian di karenakan saat itu harga dari tiap unit sepeda motor tersebut di suruh jual dengan harga yang sangat rendah dari harga cash ataupun harga seken dan juga saat saksi tanya kelengkapan dari sepeda motor tersebut, MAS tidak ada memberikan kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kelimanya saksi jual kepada orang yang bermukim di Desa Lakuan Toiltoli dan pada saat ini sepeda motor tersebut kesemuanya saksi tidak ketahui keberadaannya ;



- Bahwa saksi kenal dengan MAS namun saksi tidak ketahui asal usulnya dan selama ini yang saksi ketahui dari MAS adalah profesinya sebagai tukang atau Montir di sebuah bengkel yang terdapat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan selebihnya MAS suka menyabung/mengadu ayam sedang AGUS asal usulnya dari Desa Binontoan namun hidupnya selama ini selalu berpindah-pindah tempat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat lagi keberadaan MAS dan AGUS sekarang ;
- Bahwa sebelumnya kami belum berniat untuk mencuri, nanti setelah AGUS yang mengajak saksi dan teman-teman yang lain untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi menggunakan mobil sewaan untuk mengangkut motor-motor curian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah melihat motor yang menjadi target pencurian;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi RUDIN YAHYA Alias UDIN. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud adalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah tinggal masyarakat



Desa yang saksi tidak tahu namanya yang berada di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama 2 (dua) teman saya yaitu JEMY dan MAS dan yang menjadi korbannya saksi tidak ketahui ;
- Bahwa barang yang saksi ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink, dan teman saksi JEMY dan MAS juga mencuri motor merk Yamaha Mio warna biru ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara berangkat dari rumah milik JEMY yang berada di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan mobil menuju Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, dan setelah melihat sepeda motor yang sedang parkir di teras rumah milik masyarakat yang berada di Kecamatan Paleleh, JEMY kemudian menuju ke arah motor tersebut yang telah di parkir, kemudian JEMY mendorong motor Honda Beat warna pink tersebut ketempat kami menunggu di pinggir jalan, setelah itu motor tersebut di hidupkan mesinnya oleh MAS dengan menggunakan obeng yang sudah MAS siapkan, setelah itu saksi bertugas langsung membawa motor tersebut kerumah JEMY di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara



Kabupaten Tolitoli, setelah itu saksi membawa motor Honda Beat warna Pink tersebut. JEMY dan MAS kembali mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul yang juga berada di sekitar wilayah Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, setelah mereka mengambil motor tersebut kemudian di naikkan/di muat ke bagian belakang mobil yang JEMY dan MAS gunakan ;

- Bahwa yang merencanakan Pencurian tersebut adalah JEMY kemudian saksi dan MAS hanya di panggil untuk membantu JEMY ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru berada di rumah MAMING sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat warna pink di bawa MAS ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian tersebut adalah JEMY ;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa tinggal bertetangga kampung ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi SUJITO BUDIONO Alias JITO. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2012 sekitar antara jam 01.00 Wita s/d



04.00 Wita motor yang di curi tersebut di simpan di teras rumah saksi yang beralamat di Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah merk/type Yamaha Mio Soul warna hijau yang sekarang telah di rubah menjadi warna Putih-Merah dengan Nomor Polisi DN 2258 FD dan Nomor Rangka : MH3WSD004AK961117 dan Nomor Mesin:14D-961830. atas nama ARDIA A.HAMRUNA dan saksi mengalami kecurian baru pertama kali ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah saksi di Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada rasa curiga siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada saat pencurian saksi berada dalam rumah dan saksi sedang tidur/istirahat dan yang mengetahui lebih dahulu sepeda motor tersebut telah hilang yaitu ayah saksi yang pada saat itu bangun sekitar jam 06.00 wita dan melihat motor yang di parkir depan rumah telah hilang di curi orang ;
- Bahwa yang terakhir kali melihat sepeda motor milik saksi adalah isteri saksi sendiri karena pada waktu itu isteri saksi yang terakhir kali memakai motor tersebut dan memarkirnya di teras rumah saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kecurian motor tersebut yaitu sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut di beli secara cash didealer dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada saat diparkir dirumah orang tua saksi saat itu ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi **JUSRI MUSLIM alias JUS alias SULE.** (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi diperiksa karena telah menguasai atau memiliki sepeda motor tanpa surat-surat Bukti kepemilikan yang ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari MAS yang datang ke Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Binontoan Barat Kabupaten Tolitoli untuk menjual motor jenis Honda Beat ;
- Bahwa saksi mengambil motor Honda Beat tersebut tidak di lengkapi dengan surat Bukti Kepemilikan Bermotor ataupun BPKB ;
- Bahwa setahu saksi motor Honda Beat tersebut adalah milik MAS karena setahu saksi MAS mempunyai bisnis jual beli motor ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor tersebut saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk bekerja ;

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 23 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terima motor Honda Beat dari MAS warna motor tersebut warna biru dan cat yang menempel pada body motor tersebut sudah terkelupas sebagian, sehingga saksi mengambil motor tersebut saksi mengganti warnanya dengan warna Hitam dan mengecatnya dengan menggunakan cat semprot merk PiloX, dimana pada saat saksi cat motor tersebut saksi mengetahui motor tersebut adalah motor curian, karena motor tersebut tidak memiliki kunci, dan warnanya sudah tidak seperti aslinya ;
- Bahwa selama ini MAS memang sering menawarkan agar saksi membeli motor yang ia bawa, diantaranya motor Honda Beat warna pink, sepeda motor matic warna Biru yang saya tidak ketahui warnanya, dan motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, dan kemudian yang terakhir saksi ambil adalah Honda Beat ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi MALAWING alias MILI. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan Pencurian adalah seorang laki-laki yang bernama JEMY ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang di gadaikan oleh laki-laki yang bernama JEMY kepada saksi adalah sepeda motor curian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan motor Curian pada waktu anggota Polres Buol datang mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi di Desa Timbolo Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa sepeda motor yang di gadaikan kepada saksi sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja laki-laki yang bernama JEMY menjual atau menggadaikan sepeda motor selain kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat di gadaikan kepada saksi tidak di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu laki-laki yang bernama JEMY terburu-buru pulang sehingga saksi tidak sempat menanyakan surat-surat kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui warna dan bentuk dari motor tersebut tidak ada perubahan sejak saksi menerima sepeda motor tersebut dari laki-laki yang bernama JEMY ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi KARYA AMAR Alias KARYA. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian adalah seorang laki-laki yang bernama JEMY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang di gadaikan oleh laki-laki yang bernama JEMY kepada saksi adalah sepeda motor curian ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan motor Curian pada waktu anggota Polres Buol datang mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi di Desa Timbolo Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa sepeda motor yang di gadaikan kepada saksi sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna Hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja laki-laki yang bernama JEMY menjual atau menggadaikan sepeda motor selain kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat di gadaikan kepada saksi tidak di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan laki-laki yang bernama JEMY menjawab tidak ada surat-surat kendaraan tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada saksi selama 3 (tiga) hari ;



- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada perubahan sejak saksi menerima sepeda motor tersebut dari laki-laki yang bernama JEMY ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi HAMBALIA A. SAKUD alias PAPA MALIK. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar antara jam 01.00 wita s/d jam 03.00 wita di Desa Nantu Kecamatan Gadung Kabupaten Buol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian sepeda motor saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat waran Pink dengan Nomor Polisi DN 4252 FD dan Nomor Rangka : MH1JF5121BK143346 dan Nomor Mesin : JF51E-2142870 An.PATMA A.SAKUD dan saksi baru mengalami kecurian baru pertama kali ;
- Bahwa saksi parkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah saksi ;



- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di atas gunung dan yang berada di rumah saat itu hanya isteri dan anak saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari isteri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi saat itu ;
- Bahwa saat itu yang memarkir sepeda motor di teras depan rumah adalah isteri saksi dan saat isteri saksi bangun jam 03,00 wita dan hendak memasukkan sepeda motor kedalam rumah namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat Pencurian sepeda motor tersebut sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara Kredit yang di ambil di Dealer ADIRA Buol dengan uang muka sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di angsur sekitar 2 (dua) tahun ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi MUSTAMIN HI.ABD LATIF. (dibacakan dipersidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian sepeda motor tersebut yang saksi ketahui sepeda motor tersebut ditiip dari laki-laki yang bernama JEMY kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa di titip oleh laki-laki yang bernama JEMY yang saksi ingat pada bulan Nopember 2012 di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa laki-laki yang bernama JEMY menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul wana Putih Merah ;
- Bahwa laki-laki yang bernama JEMY mengatakan saat itu "pegang saja dulu motor ini nanti saya ambil lagi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada sama saksi \pm 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian nanti anggota Polres Buol datang dan menyita sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi tidak pernah merubah warna sepeda motor tersebut ;

Atas Keterangan saksi di bacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar ;

**Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman**

Halaman 29 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya atau terkait dengan pidana lainnya ;
- Bahwa pencurian yang telah terdakwa lakukan sehingga terdakwa ditangkap dan di amankan di Kantor Polres Buol yaitu pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa dan sudah lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita, jam 04.00 Wita, dan sekitar jam 05.00 Wita, di Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol dan di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut, dan yang melakukan pencurian motor tersebut adalah terdakwa sendiri, DEDI KASDIN alias DEDI, JEMY alias JEMY, HAIRIL alias ERIK, dan AGUS alias AGUS ;
- Bahwa berawal saat itu terdakwa diajak oleh AGUS alias AGUS untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 14.00 Wita saya bersama dengan AGUS alias AGUS, JEMY alias JEMY, dan ERIK, saat itu berangkat dari desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara menuju ke Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, dimana JEMY mengemudikan mobil saat itu dan setelah sampai di Paleleh saya bersama teman-teman singgah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman AGUS, setelah subuh pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama tema-teman terdakwa pulang dari Kecamatan Paleleh ;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan saat itu di Paleleh Barat AGUS turun dari mobil dan mengambil sepeda motor merk Satria FU berwarna hitam dan saya bersama ERIK menunggu di belakang mobil setelah AGUS berhasil mengambil sepeda motor tersebut saya bersama ERIK langsung membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil bagian bagian belakang saat itu, kemudian JEMY yang mengemudikan mobil saat itu, setelah itu sekitar jam 04.00 Wita saat itu saya bersama teman-teman saya sampai di wilayah Kecamatan Bunobogu kemudian AGUS turun kembali untuk kembali mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT warna pink dan setelah berhasil, terdakwa bersama ERIK membantu kembali mengangkat sepeda motor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil saat itu, dan JEMY mengemudikan mobil saat itu ;
- Bahwa kemudian saat masih di wilayah Bunobogu AGUS turun lagi dan mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT dan sepeda motor tersebut langsung di kendarai oleh AGUS, karena di mobil saat itu sudah tidak muat, karena sudah ada 2 (dua) unit sepeda motor di atas mobil saat itu, setelah itu sepeda motor di bawa ke desa Lakuan Tolitoli di rumah JEMY, dan terdakwa sudah tidak tahu dibawah kemana sepeda motor tersebut saat itu, kemudian keesokkan harinya hari Sabtu

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 31 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Nopember 2012 terdakwa dan ERIK diberikan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- dan saat itu terdakwa dan ERIK diajak kembali ke Kabupaten Buol untuk melakukan Pencurian, dan saya bersama JEMY, AGUS, ERIK, dan satu orang teman AGUS yaitu UDIN ikut bersama saat itu berangkat kembali ke Kabupaten Buol untuk melakukan pencurian sepeda motor kembali saat itu, namun setelah sampai di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengalami kecelakaan mobil, sehingga saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa mengalami luka-luka dan saat itu tidak sempat melakukan pencurian karena telah diamankan oleh pihak kepolisian di kantor Polisi Resort Buol ;

- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan bersama-sama teman untuk melakukan pencurian adalah mobil sewaan yang dimana saat itu JEMY yang menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pencurian dengan teman-teman terdakwa saat itu di dalam mobil yang dimana AGUS yang mengeluarkan ide, dan JEMY tugasnya mengemudikan mobil, serta terdakwa dan ERIK bertugas membantu AGUS setelah AGUS berhasil mengambil sepeda motor untuk dinaikkan kedalam mobil saat itu ;

Terdakwa II :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya atau terkait dengan pidana lainnya ;
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian yaitu terdakwa, terdakwa DEDI, terdakwa JEMY, dan AGUS lalu yang menjadi korban terdakwa tidak kenal tetapi bertempat tinggal di daerah Kecamatan bunobogu dan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sampai pada tanggal 24 Nopember 2012 bertempat di wilayah Kecamatan Bunobogu dan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian adalah hanya sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sepeda motor orang yang lagi terparkir di depan rumah kemudian mendorongnya dan menaikkan di dalam mobil ;
- Bahwa motor yang di curi sebanyak 3 (tiga) unit dan yang di muat di mobil 2 (dua) unit satunya di kendarai oleh AGUS ;
- Bahwa mobil yang di gunakan terdakwa dan terdakwa DEDI, terdakwa JEMY, dan AGUS adalah jenis AVANZA warna hitam yang di sewa di rental mobil di Kota Buol ;

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 33 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor curian tersebut di bawa dan di tampung di rumah terdakwa JEMY di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli setelah itu motor-motor tersebut di jual kepada warga di Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan Desa Binontoan Timur Kecamatan Toiltoli Utara Kabupaten Toiltoli ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa berada di rumah terdakwa DEDI sementara menonton televisi kemudian datang AGUS untuk mengajak terdakwa dan terdakwa DEDI untuk pergi ke Kecamatan Paleleh untuk mengikuti acara minum-minum bersama teman-teman dan setelah dalam perjalanan pulang dari Desa Paleleh AGUS berkata bahwa akan singgah mengambil motor, dan setelah itu kami singgah mengambil motor Satria FU warna Hitam dan motor beat warna pink ;
- Bahwa selanjutnya setelah waktu itu perjalanan sudah berada di Desa Bunobogu terdakwa bersama teman lainnya singgah lagi mengambil motor beat warna biru setelah itu melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Desa Lakuan Toiltoli dan setibanya di Desa Lakuan Tolitoli terdakwa dengan teman lainnya menurunkan motor tersebut di rumah terdakwa JEMY di Desa Lakuan Toiltoli ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian peran terdakwa membantu menaikkan motor curian tersebut ke dalam mobil ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG4K47J150222 dan dengan nomor mesin : G420ID149228 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih, nomor polisi : DN 4098 DH dengan nomor rangka : MH314D0044K961117 dan dengan nomor mesin : 14D-961830 ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi. nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. DEDI KASDIN alias. DEDI dan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY dan AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 pada waktu malam sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita, bertempat dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang terjadi di beberapa tempat yang terjadi di Kec. Bunobogu dan Kec. Paleleh, Kab. Buol perbuatan tersebut berawal terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dengan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara

**Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman**

Halaman 35 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY dan AGUS (DPO) pergi ke wilayah Kec. Paleleh Kab. Buol ;

- Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Avanza dari Kec. Paleleh, AGUS (DPO) membuat rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membagi tugas-tugasnya yang mana pembagian tugasnya adalah saksi JEMY alias JEMY sebagai sopir mobil terdakwa I dan terdakwa II mengangkat sepeda motor yang diambil di halaman depan rumah orang lain untuk dimasukkan ke dalam mobil ;
- Bahwa benar pada saat di perjalanan yang berada di daerah Desa Nantu, Kec. Bunobogu Kab. Buol AGUS (DPO) menyuruh kepada saksi JEMY untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan setelah berhenti AGUS (DPO) menuju rumah yang terparkir sepeda motor Satria FU 150 warna hitam yang berada di halaman rumah saksi korban sedangkan saksi JEMY alias JEMY menunggu di mobil bersama para terdakwa lalu para terdakwa membukakan pintu mobil kap belakang dengan tujuan mempermudah memasukan motor kedalam mobil sedangkan saksi JEMY alias JEMY memegang kendali mobil;
- Bahwa benar kemudian setelah tidak beberapa lama AGUS (DPO) membawa sepeda motor yang di ambilnya dari halaman depan rumah saksi korban yang mana untuk masuk kedalam suatu pekarangan atau halaman rumah saksi korban tidak



mengetahui atau mengizinkannya kemudian setelah sepeda motor berhasil di kuasai AGUS (DPO) lalu membawanya dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan memasukan sepeda motor yang diambil AGUS kedalam mobil selanjutnya para terdakwa dan saksi JEMY alias JEMY beserta lelaki AGUS pergi dari tempat kejadian perkara dan setelah itu sekitar tempat yang tidak dapat di tentukan lagi yang berada di sekitar Kec. Bunobogu saksi JEMY alias JEMY kembali menghentikan mobil yang dikendarainya setelah itu AGUS alias AGUS keluar dari mobil dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah orang lain ;

- Bahwa benar sesaat kemudian AGUS alias AGUS menuju tempat sepeda motor itu berada di halaman rumah saksi korban dan terdakwa untuk masuk kedalam halaman rumah saksi korban tidak dikehendaki oleh saksi korban kemudian AGUS alias AGUS (DPO) langsung mengambilnya dan setelah AGUS alias AGUS (DPO) berhasil membawa sepeda motor hasil curiannya lalu terdakwa I dan terdakwa II memasukan dan mengangkat sepeda motor yang diambil AGUS alias AGUS yakni Honda Beat warna hitam orange ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi JEMY alias JEMY ;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) sepeda motor berada dalam mobil lalu para terdakwa bersama saksi JEMY alias JEMY membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi JEMY alias JEMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan AGUS alias AGUS (DPO) kembali turun didalam perjalanan dengan tujuan untuk kembali mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas :

- PRIMIAIR : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
- SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primiair tersebut yaitu *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP* yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur **Mengambil Sesuatu Barang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa bersama dengan saksi JEMY alias JEMY dan AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita 2012

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 39 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pergi ke wilayah Kec. Paleleh Kab. Buol dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Avanza dari Kec. Paleleh, AGUS (DPO) membuat rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membagi tugas-tugasnya yang mana pembagian tugasnya adalah saksi JEMY alias JEMY sebagai sopir mobil terdakwa I dan terdakwa II mengangkat sepeda motor yang diambil di halaman depan rumah orang lain untuk dimasukkan ke dalam mobil ;

- Bahwa benar pada saat di perjalanan yang berada di daerah Desa Nantu, Kec. Bunobogu Kab. Buol AGUS (DPO) menyuruh kepada saksi JEMY untuk menghentikan mobil yang dikendarainya dan setelah berhenti AGUS (DPO) menuju rumah yang terparkir sepeda motor Satria FU 150 warna hitam yang berada di halaman rumah korban sedangkan saksi JEMY alias JEMY menunggu di mobil bersama para terdakwa lalu para terdakwa membukakan pintu mobil kap belakang dengan tujuan mempermudah memasukan motor kedalam mobil sedangkan saksi JEMY alias JEMY memegang kendali mobil ;
- Bahwa benar sesaat kemudian AGUS alias AGUS menuju tempat sepeda motor itu berada di halaman rumah saksi korban dan terdakwa untuk masuk kedalam halaman rumah korban kemudian AGUS alias AGUS (DPO) langsung mengambilnya dan setelah AGUS alias AGUS (DPO) berhasil membawa sepeda motor hasil curiannya lalu terdakwa I dan terdakwa II memasukan dan mengangkat sepeda motor yang diambil AGUS alias AGUS yakni Honda Beat warna hitam



orange ke dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi

JEMY alias JEMY ;

- Bahwa benar setelah 2 (dua) sepeda motor berada dalam mobil lalu para terdakwa bersama saksi JEMY alias JEMY membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi JEMY alias JEMY sedangkan AGUS alias AGUS (DPO) kembali turun didalam perjalanan dengan tujuan untuk kembali;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan sehingga mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar setelah 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Satria FU 150 warna hitam dan Honda Beat warna hitam orange berada dalam mobil lalu para terdakwa bersama saksi JEMY alias JEMY membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi JEMY alias JEMY tetapi sebelumnya sepeda motor itu berada di halaman rumah korban dan para terdakwa yang berperan untuk mengangkat dan memasukan sepeda motor kedalam mobil yang digunakan untuk mengangkut sepeda motor tersebut dengan demikian para terdakwa bukan pemilik barang tersebut dan setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa sendiri atau terdakwa-terdakwa tidak berhak atas barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur **Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya ;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa bersama dengan saksi JEMY alias JEMY dan AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita 2012 berawal pergi ke wilayah Kec. Paleleh Kab. Buol dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Avanza dari Kec. Paleleh, AGUS (DPO) membuat rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membagi tugas-tugasnya yang mana pembagian tugasnya adalah saksi JEMY alias JEMY sebagai sopir mobil terdakwa I dan terdakwa II mengangkat sepeda motor yang diambil di halaman depan rumah orang lain untuk dimasukkan ke dalam mobil, maka dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad. 5. Unsur **Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**waktu malam**' menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi masa itu antara pukul 18.00 s/d 06.00 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**rumah**' adalah tempat kediaman yang dipergunakan siang malam untuk makan, minum, istirahat, tidur, dsb. sedangkan yang dimaksud dengan '**pekarangan tertutup**' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang nyata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. DEDI KASDIN alias. DEDI dan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY dan AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 pada waktu malam sekitar jam 02.00 Wita s.d 04.00 Wita, bertempat dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang terjadi di beberapa tempat yang terjadi di Kec. Bunobogu dan Kec. Paleleh, Kab. Buol perbuatan tersebut berawal terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dengan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK secara bersama-sama dengan saksi JEMY alias JEMY dan AGUS (DPO) pergi ke wilayah Kec. Paleleh Kab. Buol ;
- Bahwa benar kemudian setelah tidak beberapa lama AGUS (DPO) membawa sepeda motor yang di ambilnya dari halaman depan rumah saksi korban yang mana untuk masuk kedalam suatu pekarangan atau halaman rumah saksi korban tidak mengetahui atau mengizinkannya kemudian setelah sepeda motor berhasil dikuasai AGUS (DPO) lalu membawanya dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan memasukan sepeda motor yang diambil AGUS kedalam mobil selanjutnya para terdakwa dan saksi JEMY alias JEMY beserta AGUS pergi dari tempat kejadian perkara dan setelah itu sekitar tempat yang tidak dapat di tentukan lagi yang berada di sekitar Kec. Bunobogu saksi JEMY alias JEMY kembali menghentikan

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 43 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang dikendarainya setelah itu AGUS alias AGUS keluar dari mobil dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui adalah benar para terdakwa mengangkat dan memasukan sepeda motor milik korban kedalam mobil yang diambil dari suatu pekarangan atau halaman rumah korban tidak mengetahui atau mengizinkannya dan rumah tersebut berada dalam sebuah pekarangan tertutup karena mempunyai batas-batas yang jelas dan nyata dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasari dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar dari kejahatan ini dilakukan lebih dari satu orang yakni terdakwa I. DEDI KASDIN alias DEDI dan terdakwa II. HAIRIL alias ERICK, bersama-sama dengan III. JEMY alias JEMY (terdakwa berkas diajukan terpisah) dan IV. AGUS (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan pencurian berawal AGUS (DPO) membawa sepeda motor Satria FU 150 warna hitam dan Honda Beat warna hitam orange yang di ambilnya dari halaman depan rumah korban yakni untuk masuk kedalam suatu pekarangan atau halaman rumah korban tidak mengetahui atau mengizinkannya kemudian setelah sepeda motor berhasil dikuasai AGUS (DPO) lalu membawanya dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan memasukan sepeda motor yang diambil AGUS kedalam mobil selanjutnya para terdakwa dan saksi JEMY alias JEMY beserta AGUS pergi dari tempat kejadian perkara yang letaknya terjadi di Kecamatan Bunobogu dan Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa lainnya merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primiair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

**Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman**

Halaman 45 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan para terdakwa ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dijadikan barang bukti dalam perkara a.n: terdakwa JEMY alias JEMY (berteman) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam supaya para terdakwa menderita, akan tetapi merupakan tindakan edukatif agar para terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus dianggap sudah cukup adil setimpal dengan kesalahannya, karena telah memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis untuk suatu putusan yang baik, sehingga diharapkan putusan tersebut akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bermanfaat bagi pembinaan diri para terdakwa maupun untuk adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa **I. DEDI KASDIN alias DEDI** dan terdakwa **II. HAIRIL alias ERICK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 47 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **DEDI KASDIN alias DEDI** dan terdakwa II. **HAIRIL alias ERICK** tersebut, masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH8BG4K47J150222 dan dengan nomor mesin: G420ID149228;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih, nomor polisi : DN 4098 DH dengan nomor rangka: MH314D0044K961117 dan dengan nomor mesin : 14D-961830 ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam orange tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dan nomor mesin sudah dihapus dengan menggunakan mesin gerindra ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n: terdakwa JEMY alias JEMY (berteman) ;

- 6) Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 28 MARET 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, SH.** dan **MUHAMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 03 APRIL 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SARDI LAITI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri **ADI NUGRAHA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.

—
—

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, SH.

Putusan No.14/Pid.B/2013/PN.Bul
49 halaman

Halaman 49 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)